

### III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*)<sup>63</sup> yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.<sup>64</sup> Ilmu hukum normatif bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain.<sup>65</sup> Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>66</sup> Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya

---

<sup>63</sup> Di dalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti; norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. Norma hukum berisi kehendak yang dikategorikan dengan Das Sollen, yaitu suatu kategori yang bersifat imperative. Kehendak itu dapat berupa suruhan atau larangan, dan dapat juga berisi pembebasan dari suruhan atau pengecualian dari larangan.

<sup>64</sup> Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56

<sup>65</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 80

<sup>66</sup> *Ibid.*

adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>67</sup> Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, serta bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya dan bagaimana penulis melakukan perumusan dalam membangun teorinya.<sup>68</sup>

Penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memahami tentang bagaimana peranan organisasi internasional regional pada umumnya dalam menyelesaikan konflik di negara anggota-anggotanya dan mengkaji bagaimanakan peranan African Union (AU) dalam menyelesaikan konflik di Negara Somalia.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah “Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut”.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Abdurrahman, *loc. cit.*

<sup>68</sup> Bahder, *Op.Cit.*, hlm. 88

<sup>69</sup> The Liang Gie. *Ilmu Politik: Suatu pembahasan tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 47

Bahder Johan Nasution mendeskripsikan sistem pendekatan sebagai:<sup>70</sup> Tinjauan yang dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatis. Di dalam hal ini yang perlu diperhatikan ialah adanya perkembangan dalam ilmu hukum positif, sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara ilmu hukum positif yang praktis dengan ilmu hukum positif yang teoritis.<sup>71</sup>

Skripsi ini menggunakan pendekatan institusional (*Institutional Approach*). Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian hukum penulisan ini, menggunakan penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>72</sup> Penulis menggunakan pendekatan ini guna menggambarkan peran AU sebagai suatu organisasi regional dalam membantu menyelesaikan setiap masalah di lingkup regionalnya, yang dikhususkan pada konflik di salah satu negara regionalnya, yaitu Negara Somalia.

### **C. Sumber Data**

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya.<sup>73</sup> Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.<sup>74</sup> Data

---

<sup>70</sup> Bahder Johan Nasution mengklasifikasikan pendekatan menjadi 6 tipe pendekatan yakni; Pendekatan undang-undang atau statuta aroach, Pendekatan historis, Pendekatan konseptual, Pendekatan komparatif, Pendekatan politis dan Pendekatan kefilsafatan.

<sup>71</sup> Bahder, *Op.Cit.*, hlm. 92

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

<sup>73</sup> Bahder, *Op.Cit.*, hlm. 86

<sup>74</sup> *Ibid.*

yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:<sup>75</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,<sup>76</sup> yang terdiri dari:
  - a. *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948;
  - b. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  - c. OUA *Charter* yang berubah menjadi *Constitutive Act of the African Union*;
  - d. Piagam Afrika tentang Hak-hak Manusia dan Penduduk;
  - e. Deklarasi dan Program Aksi Hak Asasi Manusia Grand Asasi Manusia Afrika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>77</sup>, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau serjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:<sup>78</sup>
  - a. Bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensklopedia.

---

<sup>75</sup> Muhammad, *Loc.cit.* hlm, 73

<sup>76</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, 2007, hlm. 52

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

- b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar di bidang komunikasi khususnya di bidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah Studi Kepustakaan. Kepustakaan dalam hal ini sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemitakhiran data.<sup>79</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan pada perpustakaan Universitas Lampung, perpustakaan ICRC Jakarta (*ICRC Library and Information Center*), Perpustakaan Daerah Lampung dan situs-situs resmi di internet yang berhubungan dengan penelitian.

### **2. Metode Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.

---

<sup>79</sup> Bahder, *Op.Cit.*, hlm. 103

- b. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

### **E. Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini.